



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Pidana Nomor : 17/Pid.B/2012/PN.Tlm

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili
Perkara-Perkara Pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUWARTI JOHAN alias WATI** ;

Tempat Lahir : Gorontalo ;

Umur/Tanggal Lahir: 44 Tahun/ 22 Juli 1967 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : SMA (berijazah) ;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 dengan status tahanan kota ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, tidak dilakukan penahanan;

-----Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT;

-----Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;-----

-----Setelah memperhatikan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 24 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SUWARTI JOHAN alias WATI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;-----

2...../-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARTI JOHAN alias WATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan Kota Boalemo;

3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

-----Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tertanggal 31 Juli 2012, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan perdata;

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula selanjutnya terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam nota pembelaannya; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara: PDM-09/TLMTA/04/2012, tertanggal 24 Mei 2012 sebagai berikut : ----

-----Bahwa ia Terdakwa Suwarti Johan Alias Wati pada hari,tanggal, yang sudah tidak diingat lagi bulan April tahun 2010, bertempat di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo tepatnya di rumah saksi korban Sira Binti Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Sira Binti Alam untuk supaya memberi utang; -----

-----Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bulan April, terdakwa datang menemui saksi korban di rumah milik saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pernyataan uang pinjaman tersebut akan dibayar oleh terdakwa dalam tempo 2 (dua) minggu beserta bunga sebesar 20 % (dua puluh persen), selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut pada saat itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa datang kembali kerumah saksi korban untuk yang kedua kalinya menemui saksi korban, bukannya untuk melunasi hutangnya terdahulu akan tetapi meminjam kembali uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan

mengatakan...../-

mengatakan pada korban uang tersebut akan ia pergunakan untuk tambahan pengurusan proses pencairan pinjaman kepada pihak Bank, selanjutnya terdakwa menjanjikan kembali kepada saksi korban bahwa uang tersebut akan ia kembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan berikut tambahan bunga 20 % (dua puluh persen) pula;

- Namun hingga batas waktu pengembalian hutang terdakwa kepada saksi korban, terdakwa belum pernah membayar sepeserpun hutang pokoknya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), belum lagi bunga yang dijanjikan sebesar 20 % (dua puluh persen) ;

-----Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban sudah merasa dirugikan dan ditipu;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SIRA ALAM;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April tahun 2010, Terdakwa pernah datang sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi;

- Bahwa total uang yang dipinjam oleh terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa akan mengembalikan uang pinjamannya disertai bunga 20 % setelah proses kredit peminjaman uang Terdakwa di Bank selesai ;

- Bahwa pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa, pada saat terdakwa meminjam uang pertama dan kedua kalinya, saksi membuat kwitansinya, setelah yang ketiga kalinya juga membuat kwitansinya masing-masing tertanggal 07 April 2010 dan 17 April 2010 namun atas permintaan terdakwa maka kuitansi tertanggal 17 April 2010 tersebut disamakan menjadi tertanggal 07 April 2010 dimana didalam

kuitansi tertanggal 07 April 2010 tersebut disepakati bahwa jumlah total

keseluruhan...../-

keseluruhan peminjaman Terdakwa sebesar yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pertama kali untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan pinjamannya dalam waktu 2 (dua) minggu; -----

- Bahwa pada waktu terdakwa meminjam uang untuk pertama kalinya, saksi tidak meminta jaminan kepada Terdakwa karena saksi merasa yakin karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil namun terdakwa sendiri menyerahkan buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungannya pada saksi dan didalam buku tabungan tersebut saksi melihat masih ada saldo sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

- Bahwa kedua kalinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk ketiga kalinya Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan catatan terdakwa hanya meminta uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang berjumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi sebagai bunga dari pinjaman terdakwa ; -----
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam uang kepada saksi pada saat pertama kali adalah untuk membeli keperluan cucunya, yang kedua kalinya Terdakwa tidak mengatakan untuk keperluan apa dan yang ketiga kalinya Terdakwa mengatakan untuk keperluan pengurusan kredit di bank ; -----
- Bahwa setelah saksi mencari informasi ternyata benar terdakwa mengajukan pinjaman ke bank dan bahkan beberapa hari kemudian saksi juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah mendapat pencairan uang di Bank dan uangnya dipakai untuk melunasi hutang-hutang pada orang lain ; -----
- Bahwa karena terdakwa belum melunasi hutangnya, saksi sudah berusaha mencari terdakwa melalui suami dan juga melalui Kepala Dinas tempat terdakwa bekerja namun tidak ada hasilnya ; -----
- Bahwa ketika saksi memberitahukan tentang uang yang pinjam oleh terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada suami Terdakwa namun suami Terdakwa hanya mengatakan bahwa Terdakwa bukan kali ini meminjam uang malahan sudah sering kali meminjam uang makanya suami Terdakwa sudah tidak mau lagi berurusan dengan hutang piutang Terdakwa dan bahkan suami Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa suami Terdakwa pernah memukul Terdakwa dikarenakan kebiasaan Terdakwa meminjam uang dan suami Terdakwa sempat ditahan Polisi juga hanya karena urusan hutang piutang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa...../-----

- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Terdakwa ke Paguyaman, bahkan sampai ke Kabila dan di Kabila sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayar hutang-hutangnya menunggu uang hasil penjualan depot air minum isi ulanganya;

- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjamannya sehingga saksi merasa ditipu dan melaporkannya ke Polisi dan ketika di kantor polisi tersebut Terdakwa sempat berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya kepada saksi dan meminta agar diberikan jangka waktu satu bulan namun karena terdakwa belum juga membayar uang dipinjamnya kepada saksi sehingga terdakwa di proses di kantor Polisi;

- Bahwa sebenarnya total uang yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), tetapi karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pokok pinjaman beserta bunga sehingga kemudian saksi dan Terdakwa sepakat bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa keseluruhannya dibuatkan kuitansi dan dikenakan menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa sekarang ini saksi hanya menginginkan pokok dari peminjaman Terdakwa dan tidak lagi menginginkan bunga 20 % seperti yang dijanjikan Terdakwa; -----
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah memberikan kredit barang-barang plastik, tetapi kalau ada yang membutuhkan pinjaman uang, maka saksi juga memberikannya ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **NIKO BIN ABDULLAH alias NIKO;**

- Bahwa saksi Sira Alam adalah isteri saksi;

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan April 2010, sekitar jam 20.00 wita, terdakwa pernah datang ke rumah saksi sebanyak dua kali untuk meminjam uang kepada isteri saksi ; -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah meminjam uang pada isteri dan baru pertama kali terdakwa datang meminjam uang pada isteri saksi dan; -----

- Bahwa saksi pernah melihat isteri saksi memberikan sejumlah uang kepada -----

- Bahwa saksi pernah mengingatkan isteri saksi tentang pinjaman terdakwa yang

belum...../-----

belum dilunasi oleh terdakwa namun isteri saksi mengatakan bahwa terdakwa akan menunggu uang pencairan kredit terdakwa di bank dan setelah itu terdakwa akan segera melunasi uang pinjaman ; -----

- Bahwa isteri saksi memberitahukan kepada saksi kalau Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

- Bahwa setahu saksi, terdakwa akan membayar hutang-hutangnya kepada isteri saksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa akan memberikan bunga 20% dari uang yang dipinjam; -----

- Bahwa oleh karena sampai batas waktu yang ditentukan ternyata terdakwa belum melunasi hutangnya maka isteri saksi pernah berusaha untuk mencari Terdakwa, baik melalui suami terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas tempat terdakwa bekerja dan juga mencari ke kampung halaman terdakwa tetapi tidak membuahkan hasil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa terdakwa meminjam uang; ----
- Bahwa saksi mengetahui isteri saksi membuat kwitansi untuk peminjaman uang buat Terdakwa namun saksi hanya melihat kwitansi yang kedua dan ketiga pada saat Terdakwa meminjam uang pada isteri saksi dan saksi sempat melihat dan membacakannya dimana terdapat tanda tangan terdakwa pada kuitansi tersebut;
- Bahwa sehari-harinya isteri saksi bekerja dengan menjual barang-barang plastik berupa kursi, lemari dan lain-lain dengan cara kredit dan di rumah saksi ada kios khusus untuk menaruh barang-barang jualan isteri saksi; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; ---

Saksi **HAZRIN ABDULLAH alias IKI;**

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Sira Alam; -----
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa namun pada bulan April tahun 2010, tanggal dan jam berapa sudah tidak ingat lagi, saksi pernah melihat Terdakwa 1 (satu) kali datang ke rumah saksi dan bertemu dengan ibu saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa terdakwa datang menemui ibu saksi pada waktu itu namun kemudian ibu saksi menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa datang ke rumah untuk meminjam uang; -----
- Bahwa setahu saksi, uang yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Bahwa...../-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi menceritakan kepada saksi kalau Terdakwa belum melunasi hutang terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah melihat ibu saksi membuat kwitansi untuk Terdakwa tapi jumlahnya saksi sudah lupa;

-----Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 2010, Terdakwa pernah datang sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah saksi untuk meminjam uang kepada saksi Sira Alam; -----
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 April tahun 2010, bertempat di rumah saksi Sira Alam, di Desa Piloliyanga, Kec. Talamuta, Kab. Boalemo, terdakwa pertama kali datang meminjam uang kepada saksi Sira Alam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan terdakwa berangkat ke Manado untuk menjenguk anak terdakwa dan mengatakan bahwa pada sekitar bulan April tahun 2010 tersebut terdakwa sedang mengajukan kredit pinjaman uang di Bank dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut selama 1 (satu) minggu dengan bunga sebesar 20 %(dua puluh persen) kepada saksi Sira Alam apabila kredit pinjaman terdakwa di bank terealisasi namun sampai dengan sekarang terdakwa belum sempat melunasinya ; -----
- Bahwa pada waktu pertama kali datang ke rumah saksi Sira Alam untuk meminjam uang, terdakwa bertemu dengan Sira Alam dan Niko Abdullah (suami dari saksi Sira Alam); -----
- Bahwa ketika terdakwa meminjam uang kepada saksi Sira Alam untuk pertama kali tanpa menggunakan kwitansi namun buku tabungan di Bank Pembangunan Daerah Sulut (BPD) milik terdakwa diberikan kepada saksi Sira Alam sebagai jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang

terdakwa

;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali meminjam uang pada Sira Alam ; -----
- Bahwa terdakwa belum sempat mengembalikan uang pinjaman terdakwa tersebut karena pengajuan kredit peminjaman uang di Bank sekitar bulan April tahun 2010 oleh terdakwa kemudian dibatalkan terdakwa karena terdakwa hanya bisa terima sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi Sira Alam untuk yang kedua kalinya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam uang kembali kepada saksi Sira Alam untuk

yang...../-----

yang ketiga kalinya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa tidak menerima sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sudah dipotong dengan bunga dari pinjaman sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terdahulu sehingga terdakwa hanya menerima sisanya yaitu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa oleh karena membatalkan pengajuan peminjaman uang di Bank sekitar bulan Mei tahun 2010 kemudian terdakwa baru mengajukan pinjam kredit di bank pada awal tahun 2011 dan uang pinjaman yang dapat terealisasi sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah uang pinjaman ke bank terealisasi, selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan untuk ke Manado dan lewat telepon terdakwa pernah menawarkan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada Sira Alam untuk membayar cicilan hutang-hutang terdakwa namun suami dari Sira Alam tidak mau terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa mencicil hutang terdakwa dengan alasan bahwa suami dari saksi Sira Alam hanya mau terima uang tunai berjumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sesuai dengan pinjaman terdakwa dan tidak mau terima cicilan pinjaman ;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena telah merugikan orang lain;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat berupa kwitansi yang diajukan di persidangan maka didapatkan **Fakta-Fakta Hukum** dalam perkara ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada bulan April tahun 2010, Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi Sira Alam, di Desa Piloliyanga, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo untuk meminjam uang kepada saksi Sira Alam; -----
- Bahwa terdakwa berjanji akan melunasi hutang-hutangnya dalam waktu satu bulan namun sampai sekarang terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjamannya; -----
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Sira Alam pertama kali untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Rabu, tanggal 07 April 2010; -----

Bahwa...../-----

- Bahwa ketika terdakwa meminjam uang kepada saksi Sira Alam untuk pertama kali tanpa menggunakan kwitansi namun buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan di Bank Pembangunan Daerah Sulut (BPD) milik terdakwa diberikan kepada saksi Sira Alam sebagai jaminan hutang terdakwa dimana di dalam buku tabungan tersebut masih terdapat saldo sebesar kurang lebih satu juta rupiah;

- Bahwa benar kedua kalinya terdakwa datang untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk ketiga kalinya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang berjumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi Sira Alam sebagai bunga dari pinjamannya ;
- Bahwa pada saat saksi Sira menyerahkan uang pada Terdakwa, dibuat dalam kuitansi peminjaman ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sira Alam pada saat pertama kali adalah untuk keperluan terdakwa menjenguk anak terdakwa di Manado, yang kedua kalinya Terdakwa tidak mengatakan untuk keperluan apa dan yang ketiga kalinya Terdakwa mengatakan untuk keperluan pengurusan kredit di bank ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjamannya disertai bunga 20 % kepada saksi Sira Alam setelah proses kredit peminjaman uang Terdakwa di Bank selesai ;
- Bahwa benar terdakwa mengajukan pinjaman ke bank dan sudah mendapat pencairan uang di Bank dan uangnya dipakai terdakwa untuk keperluan terdakwa ke Manado dan lewat telepon terdakwa pernah menawarkan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saksi Sira Alam untuk membayar cicil hutang-hutang terdakwa namun tidak di terima hanya mau terima uang tunai berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan pinjaman terdakwa dan tidak mau terima cicilan pinjaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa belum melunasi hutangnya, saksi sudah berusaha menghubungi suami dan Kepala Dinas namun tidak ada hasilnya ; -----
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan meminta agar diberikan jangka waktu satu bulan ; -----
- Bahwa terdakwa pernah menjaminkan buku tabungannya pada saksi dan didalam buku tabungan tersebut saksi melihat masih ada saldo sekitar satu juta rupiah; ----
- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Terdakwa ke Paguyaman bahkan sampai

ke...../-----

ke Kabila, dan di Kabila sempat bertemu dengan Terdakwa tapi Terdakwa mengatakan bahwa akan membayar hutang-hutangnya menunggu uang hasil penjualan depot air minum isi ulang;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa tersebut telah bersesuaian / memenuhi unsur-unsur dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:-----

1. Barang

Siapa;-----

2. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; --

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam uraian tuntutanannya, Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan perdata;

-----Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan musyawarah Majelis Hakim, akan tetapi tidak didapatkan permufakatan bulat, sehingga terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota II dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim anggota II mempunyai pertimbangan yang berbeda (dissenting opinion), bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana (penipuan) dan bukan merupakan perbuatan perdata (wanprestasi), yang pokok-pokoknya akan diuraikan sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim anggota II, untuk mengetahui batasan antara **wanprestasi** dan **penipuan** adalah terletak pada “tempus delicti” atau “waktu” “perjanjian atau kontrak itu ditutup”. Apabila “setelah” (post factum) perjanjian atau

kontrak...../-----

kontrak ditutup diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, maka perbuatan itu adalah **wanprestasi**, akan tetapi jika perjanjian atau kontrak setelah ditutup ternyata “sebelumnya” (ante factum) ada tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadaan palsu dari salah satu pihak, keadaan atau tipu muslihat itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu merupakan suatu perbuatan **penipuan**;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengetahui kapan terjadi **wanprestasi** dan kapan terjadi **penipuan** terletak pada niat seseorang, jika sebelum perjanjian atau kontrak itu ditutup sejak awal sudah ada “niat” tidak baik, maka hal ini merupakan perbuatan **penipuan**, akan tetapi jika setelah perjanjian atau kontrak ditutup “niat” tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan perbuatan **wanprestasi**; -----

-----Menimbang, bahwa hubungan hukum penipuan dalam pasal 378 KUHP merupakan hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului dengan suatu hubungan perjanjian atau kontrak antara si pelaku dengan pihak korban dengan rangkaian kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang, apabila tidak diawali atau didahului adanya suatu hubungan perjanjian atau kontrak, maka hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan penipuan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan diakui pula oleh Terdakwa dipersidangan, Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 2.000.000,-, yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp. 1.000.000,-, dibuatkan kwitansi dengan total pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,-, berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian benar telah terjadi hubungan hukum yaitu perjanjian pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Saksi Korban ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang

dapat...../-----

dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi NIKO

dipersidangan, alasan Terdakwa datang meminjam uang kepada saksi korban yaitu yang pertama kalinya untuk membeli keperluan cucunya, yang kedua kalinya Terdakwa tidak mengatakan alasannya untuk keperluan apa dan yang ketiga kalinya Terdakwa mengatakan untuk keperluan pengurusan kredit di Bank dan Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan semua pinjamannya setelah usulan kreditnya di bank disetujui dan dicairkan, disamping itu pula Terdakwa juga menitipkan buku tabungannya kepada saksi korban sebagai jaminan, sehingga berdasarkan janji dan jaminan buku tabungan tersebut, saksi korban akhirnya tergerak hatinya dan mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya memang benar telah terjadi peminjaman uang (kredit) di bank oleh Terdakwa akan tetapi setelah pencairan kredit tersebut, Terdakwa tidak menggunakannya untuk mengganti pinjamannya terhadap saksi korban sesuai dengan janjinya kepada saksi korban, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk membayar pinjaman-pinjamannya kepada orang lain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi korban dengan alasan yang berbeda-beda sampai dengan yang ketiga kalinya dan disertai dengan janji akan segera mengembalikan pinjaman uangnya kepada saksi korban setelah kredit yang diajukannya disetujui dan dicairkan oleh pihak bank, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari saksi korban, hakim anggota berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada unsur tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh saksi korban terhadap dirinya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa juga sudah beberapa kali diberikan kesempatan oleh saksi korban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut bahkan sampai dengan dibuatkan surat perjanjian untuk itu, Terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban tersebut sampai dengan sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, hakim anggota berpendapat sudah ada unsur melawan hukum dengan adanya fakta bahwa setelah pencairan kredit

Terdakwa...../-----

Terdakwa di bank, Terdakwa tidak juga mengembalikan pinjamannya kepada saksi korban melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk melunasi pinjamannya terhadap orang lain, Hakim Anggota melihat bahwa dari awal perbuatan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi korban hanya untuk menutupi atau membayar pinjamannya terhadap orang lain, begitu pula dengan buku tabungan milik Terdakwa yang diserahkan sebagai jaminan kepada saksi korban, hakim anggota berpendapat bahwa hal tersebut adalah akal-akalan dari Terdakwa sehingga saksi korban percaya dan mau meminjamkan uang kepadanya sampai dengan yang ketiga kalinya, sehingga dengan demikian tipu muslihat sudah jelas terlihat dalam perbuatan Terdakwa sejak awal perbuatan terdakwa meminjam uang dibuat sampai dengan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjamannya setelah pencairan kreditnya dibank akan tetapi tidak dikembalikan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan diambil dengan putusan dengan suara terbanyak, sebagaimana dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis membahas dan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, terlebih dulu akan dibahas apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang dapat diajukan dalam persidangan perkara ini, artinya apakah perbuatan yang didakwakan dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai suatu tindak pidana sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan data-data sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Sira Alam dalam perkara ini adalah hubungan pinjam meminjam uang dimana, dalam arti saksi Sira Alam memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya dan sekaligus membayar bunga pinjamannya sebesar 20 % ;

- Bahwa peminjaman uang oleh terdakwa kepada saksi Sira Alam dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan bunga sebesar 20 (dua puluh) persen;

Bahwa...../-----

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Sira Alam pertama kali untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2010, bertempat di rumah saksi Sira Alam, di Desa Piloliyanga, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, dimana ketika terdakwa meminjam uang kepada saksi Sira Alam untuk pertama kali tanpa menggunakan kwitansi namun buku tabungan di Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Sulut (BPD) milik terdakwa diberikan kepada saksi Sira Alam sebagai jaminan hutang terdakwa dimana di dalam buku tabungan tersebut masih terdapat saldo sebesar kurang lebih satu juta rupiah;

- Bahwa kedua kalinya terdakwa datang untuk meminjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan untuk ketiga kalinya Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya yang berjumlah Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) diberikan terdakwa kepada saksi Sira Alam sebagai bunga dari pinjamannya ;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sira Alam pada saat pertama kali adalah untuk keperluan terdakwa menjenguk anak terdakwa di Manado sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa mengatakan untuk keperluan pengurusan kredit di bank ;

- Bahwa benar terdakwa mengajukan pinjaman ke bank dan sudah mendapat pencairan uang di Bank dan uangnya dipakai terdakwa untuk keperluan terdakwa ke Manado;

- Bahwa pada waktu terdakwa pertama kali meminjam uang kepada saksi Sira Alam memberikan buku tabungan terdakwa kepada saksi Sira Alam sebagai jaminan atas hutang terdakwa dan didalam buku tabungan tersebut masih ada saldo sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa karena sampai batas waktu yang ditentukan ternyata terdakwa belum melunasi hutangnya, saksi Sira Alamsudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghubungi suami terdakwa dan Kepala Dinas tempat terdakwa bekerja namun tidak ada hasilnya ;

- Bahwa saksi Sira Alam pernah berusaha mencari Terdakwa ke Paguyaman, bahkan sampai ke Kabila, dan di Kabila sempat bertemu dengan Terdakwa tapi Terdakwa mengatakan bahwa akan membayar hutang-hutangnya menunggu uang hasil penjualan depot air minum isi ulang; -----

Bahwa...../-----

- Bahwa lewat telepon terdakwa pernah menawarkan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada saksi Sira Alam untuk membayar cicil hutang-hutang terdakwa namun tidak di terima hanya mau terima uang tunai berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan pinjaman terdakwa dan tidak mau terima cicilan pinjaman; -----
- Bahwa oleh karena pinjaman terdakwa belum dilunasi oleh terdakwa sehingga saksi Sira Alam merasa ditipu oleh terdakwa, akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada Polisi dan ketika di Kantor Polisi tersebut terdakwa sempat berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan meminta agar diberikan jangka waktu satu bulan namun terdakwa tidak juga membayar hutangnya dan akhirnya proses di kepolisian dilanjutkan; -----

-----Menimbang, bahwa dari data-data tersebut dikaitkan pula dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, peristiwa hukum yang melibatkan Terdakwa dengan saksi Sira Alam ini, masuk dalam lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum tersebut bermula dan dilandasi atas adanya Perjanjian pinjam meminjam uang, di mana saksi Sira Alam memberikan pinjaman kepada Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjamannya ditambah dengan bunga sebesar 20 % dari pinjaman terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa pernah memberikan buku tabungan terdakwa kepada saksi Sira Alam sebagai jaminan atas hutang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam buku tabungan tersebut masih ada saldo sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sampai batas waktu yang ditentukan terdakwa juga tidak datang mengembalikan pinjamannya maka saksi Sira Alam berusaha menghubungi suami terdakwa dan Kepala Dinas tempat terdakwa bekerja namun tidak ada hasilnya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk membayar hutangnya secara cicil namun dari pihak saksi Sira Alam tidak bersedia kalau hutang terdakwa dibayar secara cicil namun harus dibayarkan secara penuh senilai hutang terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa saksi Sira Alam pernah berusaha mencari Terdakwa ke Paguyaman, bahkan sampai ke Kabila, dan di Kabila sempat bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa akan membayar hutang-hutangnya menunggu uang hasil penjualan depot air minum isi ulangnya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sampai batas waktu yang ditentukan tidak juga mengembalikan pinjamannya maka terdakwa dilaporkan ke Polisi dan

terdakwa...../-----

terdakwa meminta waktu selama satu bulan untuk melunasi hutangnya namun terdakwa tetap tidak mengembalikan pinjamannya kepada saksi Sira Alam; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Menurut Majelis Hakim bahwa apa yang terjadi di sini tidak ada unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu, apabila dalam hubungan hukum ini pihak Terdakwa tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya beserta bunga sebesar 20 % sesuai dengan kesepakatan, maka upaya yang ditempuh adalah melalui jalur hukum keperdataan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum *bukan termasuk dalam lingkup hukum pidana*, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga bukan merupakan tindak pidana, dan dengan demikian maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), oleh karenanya berdasarkan Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada Terdakwa juga harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara; -----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 191 KUHAP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983 dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **SUWARTI BINTI JOHAN alias WATI** yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, bukan merupakan suatu tindak pidana; -----

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **SELASA**, tanggal **14 AGUSTUS 2012**, oleh kami **FERDINAND M. LEANDER, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERWINSON NABABAN, SH.** dan **MASYE KUMAUNANG, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **15 AGUSTUS 2012** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Ketua...../-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **FERRY H. LUBIS, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut, dengan dihadiri oleh **ERNOVICHAIRIANSYAH, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan dihadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

Ttd.

1. ERWINSON NABABAN, SH.
M. LEANDER, SH.MH

Ttd.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

HAKIM KETUA

Ttd.

FERDINAND

PANITERA

Ttd.

FERRY H. LUBIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)